

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyempurnakan dan memperjelas prosedur pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan, maka perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Barito Selatan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPR, Anggota DPRD dan/atau Sekretaris Daerah, maka perlu adanya pengaturan tentang sewa kendaraan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH BARITO SELATAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (8), ayat (10) dan ayat (12) diubah dan di antara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya sewa kendaraan dalam kota di luar daerah;
 - f. biaya sewa kendaraan; dan/atau
 - g. biaya pemulangan jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat / kota Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan;
 - b. biaya taksi perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - c. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - d. biaya retribusi ambulans dari Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok sampai Rumah Sakit rujukan untuk Pelaksana Perjalanan Dinas Berobat.

- (4) Biaya taksi perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibayarkan secara *lumpsum* yang diberikan untuk bantuan biaya perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara / stasiun / pelabuhan / terminal sampai ke hotel / penginapan / kantor di tempat tujuan dan sebaliknya.
- (5) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diberikan secara riil sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan digunakan untuk menginap :
 - a. hotel; dan
 - b. tempat menginap lainnya.
- (6) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan di kota pada provinsi tempat tujuan yang besarnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah Barito Selatan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lumpsum per malam lama perjalanan dinas, dibuktikan dengan melampirkan Surat Pernyataan Menggunakan 30% Biaya Penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (8) Sewa Kendaraan Dalam Kota di Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, rombongan Anggota DPRD paling sedikit 5 (lima) orang dan/atau Sekretaris Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

- (10) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan sewa kendaraan dapat diberikan kepada :
- Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD atau Sekretaris Daerah;
 - Anggota DPRD paling sedikit 3 (tiga) orang;
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan jumlah Pelaksana SPPD paling sedikit 4 (empat) orang; atau
 - Pejabat Administrator dengan jumlah Pelaksana SPPD paling sedikit 4 (empat) orang.
- (10a) Perjalanan Dinas ke luar Provinsi Kalimantan Tengah dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan sewa kendaraan dapat diberikan kepada :
- Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD atau Sekretaris Daerah;
 - Anggota DPRD paling sedikit 3 (tiga) orang;
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan jumlah Pelaksana SPPD paling sedikit 4 (empat) orang; atau
 - Pejabat Administrator dengan jumlah Pelaksana SPPD paling sedikit 4 (empat) orang.
- (11) Dalam hal Pelaksana SPPD menggunakan kendaraan dinas, maka masing – masing Pelaksana SPPD tidak diberikan uang transport dan biaya transportasi dibayarkan secara *at cost* dan dibuktikan dengan bukti pembelian Bahan Bakar Minyak yang benar dan sah.
- (12) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Tertentu Utama untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dapat menggunakan kendaraan pribadi jika tidak tersedia kendaraan dinas dan angkutan umum ke tempat tujuan, dan dapat diberikan BBM yang dibayarkan secara *at cost*, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Menggunakan Kendaraan Pribadi sebagaimana terdapat dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, disertai foto di kendaraan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
- (13) Biaya transportasi untuk pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dengan tujuan dari Kecamatan menuju Kelurahan / Desa yang memerlukan alat transportasi khusus, antara lain seperti ojek, speedboat, kelotok, kapal, kapal penyeberangan dan sebagainya karena alat dan rute transportasi umum

tidak tersedia, dapat dibayarkan secara *at cost* dan dibuktikan dengan bukti pembayaran yang benar dan sah disertai foto kendaraan / alat transportasi yang digunakan.

- (14) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g meliputi biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
 - (15) Pelaksana Perjalanan Dinas yang menggunakan pesawat, dapat diberikan penggantian biaya bagasi paling banyak 15 kg / orang, untuk maskapai yang tidak menyediakan bagasi gratis, dan dibayarkan secara *at cost*, sesuai bukti resmi pembayaran bagasi dari maskapai tersebut.
 - (16) Klaim bagasi perjalanan dinas, dapat lebih dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (15), jika bagasi tersebut dalam rangka keperluan daerah / menunjang tujuan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut serta dengan persetujuan Pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPPD.
 - (17) Pelaksana Perjalanan Dinas, dapat diberikan biaya penggantian untuk pemeriksaan kesehatan / rapid test / swab PCR, dan dibayarkan secara *at cost* sesuai bukti resmi.
 - (18) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tertera pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Ketentuan jumlah anggota DPRD, tempat kedudukan, dan tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (10) huruf b dan ayat (13) dapat dikecualikan untuk sewa kendaraan oleh anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka reses perorangan.
- (2) Pelaksanaan reses perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan SPT dan SPPD.

- (3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai biaya riil (at cost) yang dibuktikan dengan bukti pembayaran yang benar dan sah dengan disertai foto kendaraan/alat transportasi yang digunakan.

3. Ketentuan Pasal 33 ayat 2 (dua) huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, bukti pembayaran bagasi, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang sah dan dikeluarkan oleh perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan Dalam Daerah/Luar Daerah berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang sah dan dikeluarkan oleh perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada PA/KPA.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

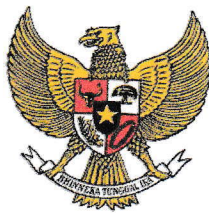
Diundangkan di Buntok
pada tanggal 20 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 1



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 17 /2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR
188.45/96/ 2021 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DAERAH BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah Barito Selatan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal pasal 9 dan 9a Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Daerah Barito Selatan;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/96/2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan bagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

(3)

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Buntok.
Pada tanggal, 21 Januari 2022.

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN X : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 17 /2022
TANGGAL : 21 Januari 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/96/2021 TENTANG STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH BARITO SELATAN

**STANDAR SEWA
SARANA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

No	Perjalanan Dinas Menggunakan Transportasi Darat			Perjalanan Dinas Menggunakan Transportasi Air		
	Jumlah Pelaksana Perjalanan Dinas	Moda Transportasi	Tarif	Jumlah Pelaksana Perjalanan Dinas	Moda Transportasi	Tarif
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bupati / Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah	Mobil, Sepeda Motor dan Lain-lain (Menyesuaikan)	Sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat itu	Bupati / Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah	Speedboat, Kelotok, Kapal, kapal Penyebrangan dan lain-lain (Menyesuaikan)	Sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat itu
2.	Anggota DPRD (Minimal 3 Orang) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Minimal 4 Orang)	Mobil, Sepeda Motor dan Lain-lain (Menyesuaikan)	Sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat itu	Anggota DPRD (Minimal 3 Orang) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Minimal 4 Orang)	Speedboat, Kelotok, Kapal, kapal Penyebrangan dan lain-lain (Menyesuaikan)	Sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat itu
3.	Pejabat Administrator (Minimal 4 Orang)	Mobil, Sepeda Motor dan Lain-lain (Menyesuaikan)	Sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat itu	Pejabat Administrator (Minimal 4 Orang)	Speedboat, Kelotok, Kapal, kapal Penyebrangan dan lain-lain (Menyesuaikan)	Sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat itu

Catatan :
Biaya sewa dibayarkan secara *at cost* dan didukung bukti yang benar dan sah, dari penyedia jasa sewa transportasi yang bersangkutan.

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI